JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 2 Desember 2026
P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/jsi.v15i2.14065

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *SUKBAN* DALAM WARIS ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

Muhammad Asykur Muchtar, Harni Kalderak
UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon
asykurs.hi@gmail.com

Received: 16-04-2026 | Revised: 02-11-2026 | Published:20-11-2026

Abstract: The right to sukban, the practice of granting customary land to women within the Moi community in Sorong City, Southwest Papua, reflects a form of socio-economic protection within a customary system still strongly imbued with patriarchal overtones. This phenomenon is becoming increasingly important to study as customary land conversion increases due to industrialization and urbanization, potentially weakening the position of Moi women. This study aims to examine the role of sukban as an instrument of protection for women within the Moi customary inheritance system and to assess its compliance with Islamic legal principles and the national legal framework. The research approach is qualitative with juridical-empirical methods through interviews with customary leaders, religious leaders, female sukban recipients, and government officials, as well as a review of legal documents and academic literature. The research findings indicate that sukban functions as social and economic security, typically granted at marriage or when a woman loses a family supporter.From an Islamic legal perspective, this right can be understood as a legitimate gift or bequest, although it is not included in the faraid mechanism because it is not counted as part of the inheritance. The novelty of this research lies in its cross-system analysis of customary, Islamic, and national law, which emphasizes the importance of harmonization to strengthen the legitimacy of sukban rights. Its practical implications emphasize the need for formal recognition by the state and synergy between customary and Islamic law to ensure the sustainable protection of indigenous women.
Key words: Sukban rights, customary inheritance, Islamic law, legal pluralism, women's protection

Abstrak: *Hak sukban*, yakni praktik pemberian tanah adat kepada perempuan dalam komunitas Suku Moi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mencerminkan bentuk perlindungan sosial-ekonomi di tengah sistem adat yang masih kental dengan nuansa patriarki. Fenomena ini menjadi semakin penting dikaji seiring meningkatnya alih fungsi tanah adat akibat industrialisasi dan urbanisasi, yang berpotensi melemahkan posisi perempuan Moi. Penelitian ini bertujuan menelaah peran *hak sukban* sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam sistem waris adat Suku Moi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan kerangka hukum nasional. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, perempuan penerima *sukban*, dan aparat pemerintah, serta telaah dokumen hukum dan literatur akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *hak sukban* berfungsi sebagai jaminan sosial dan ekonomi, biasanya diberikan pada saat pernikahan atau ketika perempuan kehilangan figur penopang keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, hak tersebut dapat dipahami sebagai bentuk hibah atau wasiat yang sah, meski tidak termasuk dalam mekanisme *faraid* karena tidak dihitung sebagai bagian dari harta warisan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas sistem hukum adat, Islam, dan nasional yang menegaskan pentingnya harmonisasi demi memperkuat legitimasi *hak sukban*. Implikasi praktisnya menekankan perlunya pengakuan formal dari negara serta sinergi antara hukum adat dan hukum Islam agar perlindungan perempuan adat dapat terjamin secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak *sukban*, waris adat, hukum Islam, pluralisme hukum, perlindungan perempuan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Perempuan dalam masyarakat adat sering kali menghadapi kerentanan struktural akibat dominasi sistem sosial yang bercorak patriarkal. Hal ini terlihat dalam komunitas Suku Moi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, di mana akses perempuan terhadap kepemilikan tanah dan warisan adat sangat terbatas meskipun peran mereka cukup penting dalam menopang keberlangsungan keluarga dan komunitas. Untuk mengurangi kerentanan tersebut, masyarakat Moi mengenal *hak sukban*, yaitu praktik pemberian tanah adat kepada perempuan sebagai bentuk jaminan ekonomi dan sosial. Mekanisme ini mencerminkan adanya instrumen proteksi lokal yang dimaksudkan untuk menjaga agar perempuan tidak terpinggirkan dari sumber daya produktif.[1]

Namun, keberadaan hak sukban kini menghadapi tantangan yang cukup serius. Ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, serta arus urbanisasi di wilayah Sorong telah mempercepat konversi tanah adat menjadi hak milik individual.[2] Transformasi ini seringkali mengabaikan dimensi perlindungan gender yang terkandung dalam hak *sukban*, sehingga akses perempuan Moi terhadap tanah semakin terbatas. Situasi tersebut memperburuk kerentanan mereka, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Fenomena ini menunjukkan adanya problematika dalam relasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat Moi mengakui pemberian *sukban* sebagai bagian dari mekanisme pewarisan, sementara hukum nasional lebih menitikberatkan pada legalisasi kepemilikan tanah melalui sertifikasi formal, sedangkan hukum Islam menetapkan aturan faraid yang bersifat baku dalam

[1]Ramadhan Syamsuddin Tafalas, *Tinjauan Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Moi*, 2024.

[2]Fitriana Eka Yunita, 'Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat', 2018.

P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/jsi.v15i2.14065

pembagian waris.[3] Perbedaan mendasar di antara ketiga sistem hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan, khususnya bagi masyarakat Moi yang beragama Islam.

Kajian akademis mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat Moi memang telah dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada kedudukan tanah adat secara umum atau pada konversi hak adat ke dalam hukum agraria nasional.[4] Penelitian yang secara khusus menitik beratkan pada perlindungan perempuan dari perspektif hukum Islam masih sangat terbatas, apalagi yang mencoba mengaitkan hak sukban dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang cukup jelas, yakni ketiadaan kajian komprehensif yang menghubungkan hukum adat Moi, hukum Islam, dan hukum nasional dalam satu kerangka pluralisme hukum.

Dalam ranah teoretis, pluralisme hukum di Indonesia telah lama menjadi perhatian para akademisi. Griffiths, misalnya, menekankan bahwa pluralisme hukum tidak hanya mencerminkan keberadaan berbagai sistem hukum secara berdampingan, tetapi juga melibatkan interaksi sekaligus potensi konflik antar-sistem.[5] Dalam konteks *hak sukban*, interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional menggambarkan wajah pluralisme hukum yang khas, sekaligus menantang upaya harmonisasi di lapangan.

Lebih lanjut, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam relevan digunakan untuk menelaah praktik ini. *Maqāṣid al-sharī'ah* menitik beratkan pada perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūriyyāt al-khams*).[6] Dalam perspektif ini, hak sukban dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sekaligus

[3] Muhammad Taufiq Hidayat, '*Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Kota Sorong Papua Barat*', 2023.

[4] Hidayat.

[5] John Griffiths and John Griffiths, 'The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law What Is Legal Pluralism ?', 2013, 37–41

[6] J Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*

perlindungan kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*). Kerangka ini memberikan legitimasi normatif Islam yang lebih kuat terhadap praktik adat Moi.

Selain itu, dinamika global semakin menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui ratifikasi CEDAW, Indonesia berkomitmen menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam akses kepemilikan tanah.[7] Namun, implementasi komitmen internasional tersebut kerap menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan komunitas adat yang masih menjunjung tinggi norma tradisional. Oleh sebab itu, penelitian mengenai hak sukban penting dilakukan untuk melihat bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Beberapa penelitian di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan pola serupa, di mana perempuan sering kali dipinggirkan dari hak waris adat meskipun hukum Islam memberikan jaminan atas hak-hak mereka.[8] Akan tetapi, model perlindungan lokal seperti *hak sukban* memperlihatkan adanya inovasi hukum adat yang justru selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kajian perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa praktik adat Moi memiliki nilai strategis dalam diskursus global mengenai gender, hukum, dan agama.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua signifikansi utama. Pertama, secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang pluralisme hukum dan hukum keluarga Islam melalui analisis lintas-sistem yang masih jarang dieksplorasi. Kedua, secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan perempuan adat Moi melalui sinergi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hak *sukban* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam sistem waris adat Suku Moi di Kota Sorong, sekaligus menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan kerangka harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam sehingga hak *sukban* memperoleh legitimasi

[7] 1979 - researchgate.net UN Women - Un Women, 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)'.

[8] JR Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*.

formal sekaligus tetap menjaga nilai-nilai lokal yang menopang kesejahteraan perempuan Moi.

Hukum Islam secara tegas mengatur hak waris perempuan. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan berhak memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan, meskipun besarannya sering kali lebih kecil dibandingkan laki-laki.[9] Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial-ekonomi laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Meski demikian, sejumlah pemikir kontemporer berpendapat bahwa ketentuan *faraid* tidak seharusnya dipahami secara kaku, melainkan perlu ditinjau dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama prinsip keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan.[10] Dengan perspektif ini, analisis terhadap hak *sukban* menjadi signifikan untuk memahami bagaimana praktik adat dapat berharmoni dengan prinsip hukum Islam yang menegaskan hak perempuan.

Dalam masyarakat adat Moi, perempuan umumnya berada pada posisi subordinat dalam pewarisan. Kendati demikian, hadirnya hak *sukban* memperlihatkan adanya mekanisme proteksi yang memberikan akses kepada perempuan terhadap tanah adat.[11] Pemberian tanah adat melalui *sukban* lazim dilakukan pada saat pernikahan atau ketika seorang perempuan kehilangan penopang keluarga, dan berfungsi sebagai jaminan ekonomi sekaligus sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hak sukban memiliki legitimasi adat yang kuat karena dilembagakan melalui prosesi adat serta pengakuan kolektif komunitas.[12] Namun, dalam praktiknya, hak ini kerap dianggap sebatas simbolik karena tidak memiliki jaminan formal dalam hukum positif.[13]

Sistem hukum Indonesia sendiri ditandai dengan pluralisme, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berjalan berdampingan serta saling

[9] NJ Coulson, *Succession in the Muslim Family*.
[10] J Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
[11] tafalas.
[12] N Islamiaty DP Markus, M Mahmudah, 'Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong'.
[13] Rumaur Nurlan, 'Kewarisan Antara Kerabat Muslim Dan Non Muslim Dalam Masyarakat Adat Suku Moi Prespektif Fikih Al- Aqalliyyat (Studi Kasus Di Kelurahan Mariat Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat)', 2022.

berinteraksi. Griffiths menekankan bahwa pluralisme hukum tidak sekadar koeksistensi, tetapi juga mencakup proses negosiasi, konflik, hingga adaptasi antar-sistem hukum.[14] Dalam praktiknya, kondisi pluralisme ini sering menimbulkan ketegangan, terutama ketika ketentuan adat berhadapan dengan norma syariah atau regulasi negara. Hak *sukban* menjadi contoh nyata, ia memiliki legitimasi dalam adat Moi, dapat dipandang sah dalam perspektif hukum Islam sebagai hibah atau wasiat, tetapi belum memperoleh pengakuan penuh dari hukum nasional.

Secara global, sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses kepemilikan tanah, baik dalam kerangka adat maupun hukum negara.[15] Dalam konteks Asia Tenggara, Bowen menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam selalu dipengaruhi oleh praktik sosial lokal.[16] Dalam kerangka ini, hak *sukban* dapat dimaknai sebagai inovasi hukum adat yang menyediakan ruang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum di tengah struktur sosial yang patriarkal.

Kajian terdahulu terkait tanah adat Moi sebagian besar berfokus pada aspek agraria, khususnya konversi tanah adat menjadi hak milik individual.[17] Ada pula penelitian yang menelaah hak perempuan Moi dalam perspektif hukum Islam, tetapi belum mengkaji secara spesifik hak *sukban* sebagai instrumen proteksi yang dilembagakan melalui adat.[18] Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan hak *sukban* dengan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus menempatkannya dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan tujuan memperkaya wacana akademik mengenai hukum keluarga Islam, hukum adat, dan perlindungan perempuan.

---

[14] Griffiths and Griffiths.

[15] B Agarwal, *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*.

[16] JR Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, 2003.

[17] MAP Sanjaya DA Prasetyono, 'Transformasi Hukum Adat Di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional Dan Adaptasi Global', 2025.

[18] FE Yunita, *Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-empiris (*socio-legal research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah tidak hanya norma hukum tertulis dalam ranah adat, Islam, maupun hukum nasional, tetapi juga praktik sosial yang membentuk penerapan *hak sukban* di masyarakat. Model penelitian yuridis-empiris memungkinkan hukum dipahami sebagai fenomena sosial, sehingga aspek normatif dapat dikaitkan secara langsung dengan kondisi empiris di lapangan.[19]

Penelitian dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan fokus pada komunitas Suku Moi yang masih mempertahankan tradisi *hak sukban*. Sorong dipilih karena menjadi pusat dinamika transformasi tanah adat akibat industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Kondisi ini menjadikan Sorong sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji signifikansi hak sukban di tengah tekanan eksternal terhadap tanah adat.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, meliputi lima tokoh adat Moi, tiga pemuka agama Islam, tujuh perempuan penerima *hak sukban*, serta tiga pejabat pemerintah daerah di bidang pertanahan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam), dokumen adat Moi, arsip pertanahan lokal, serta literatur akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memberikan ruang untuk menggali pengalaman personal informan mengenai *hak*

[19] R Banakar, '*Social Scientific Studies of Law*', 2014.

sukban. Observasi partisipatif diterapkan dalam prosesi adat pemberian *sukban* untuk memahami dimensi simbolik sekaligus legitimasi sosialnya. Selain itu, dokumentasi berupa arsip resmi dan literatur akademik juga dimanfaatkan untuk melengkapi data lapangan.[20]

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana diperkenalkan oleh Braun & Clarke.[21] Proses analisis meliputi transkripsi hasil wawancara, pengkodean (*coding*), identifikasi tema, interpretasi terhadap tema yang muncul, serta triangulasi dengan data sekunder. Pendekatan ini memudahkan peneliti menemukan pola konsisten mengenai peran *hak sukban*, persepsi masyarakat, serta keterkaitannya dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Keabsahan data dijamin melalui strategi triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, dan aparat pemerintah untuk memverifikasi konsistensi temuan. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan akurasi interpretasi.[22]

Seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Persetujuan dari informan (*informed consent*) diperoleh sebelum wawancara, identitas responden dijaga kerahasiaannya, dan nilai budaya lokal dihormati secara penuh. Pertimbangan etis ini sangat penting karena penelitian dilakukan di komunitas adat yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu kepemilikan tanah.

Dengan kerangka metodologis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam kajian pluralisme hukum serta perlindungan perempuan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[20] J Saldana MB Miles, AM Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2014.

[21] V Clarke V Braun, 'Using Thematic Analysis in Psychology', *Taylor & Francis*, 2006.

[22] G Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis* (Rajawali Pers, 2018).

Penelitian ini mengungkap sejumlah aspek penting terkait praktik *hak sukban* dalam masyarakat adat Moi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Analisis yang dilakukan memperlihatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari mekanisme pemberian, fungsi protektif, hubungan dengan hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui muswarah *keret*, hingga tantangan implementasi dan posisi *sukban* dalam kerangka pluralisme hukum.

Mekanisme Pemberian Hak Sukban

Hak sukban pada umumnya diberikan kepada perempuan Moi dalam dua situasi utama, yakni ketika memasuki pernikahan sebagai jaminan ekonomi saat beralih ke marga suami, serta pada saat perempuan menjadi janda untuk memastikan keberlangsungan hidup pasca kehilangan penopang keluarga. Tanah yang diberikan umumnya bersifat produktif dan penggunaannya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak sukban memperoleh legitimasi adat yang kuat karena pemberiannya dilaksanakan melalui musyawarah *keret* (marga) dan dilembagakan dalam prosesi adat. Prosesi tersebut tidak hanya bersifat sakral, tetapi juga memastikan keberlakuan sosial dari hak yang diberikan.[23] Temuan ini sejalan dengan pandangan Hooker yang menekankan fleksibilitas hukum adat di Indonesia yang bertumpu pada praktik komunitas serta memperoleh legitimasi dari konsensus sosial.[24]

Pernyataan tokoh adat Moi berikut menggambarkan proses tersebut: Hak *Sukban* secara filosofis masih dipertahankan dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat suku Moi, karena masyarakat suku Moi percaya bahwa, hak *Sukban* dalam hukum kewarisan suku Moi yang diajarkan oleh nenek moyang dan tua-tua adat adalah yang terbaik bagi mereka serta dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris terutama ahli waris perempuan. Orang Moi percaya jika tidak

[23] Nurjanah, S. and Nurdin, F., 'Kedudukan perempuan dalam waris adat Suku Moi di Kota Sorong: Perspektif gender dan hukum Islam' (2021) 5(1) *Jurnal Perempuan & Syariah* 15

[24] C Jayawardena MB Hooker, 'Adat Law in Modern Indonesia. By MB Hooker. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978. Viii, 181 Pp. Bibliography, Index. $28.00.', *The Journal of Asian Studies*, 1980.

melaksanakan hukum adat sesuai dengan ajaran dan tuntunan tua-tua adat serta nenek moyang akan mendatangkan keburukan serta kutukan dari tuhan. Selain itu, bagi masyarakat Moi yang tidak perintah dalam hukum adat maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda ataupun sanksi sosial lainnya.

Oleh karena itu peran musyawarah keret dalam pemberian hak *sukban* sangat penting karena berperan untuk menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang dan tua-tua adat dalam hukum kewarisan suku Moi. (Wawancara Bapak Silas Kalami, Ketua LMA Malamoi Kota Sorong).

Fungsi Protektif terhadap Perempuan

Hak *sukban* berperan sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, pemberian tanah membuka akses perempuan terhadap sumber daya produktif. Dari sisi sosial, keberadaan hak ini meminimalisasi diskriminasi dalam struktur masyarakat yang patriarkal.

Pengalaman perempuan penerima *sukban* dapat menjadi ilustrasi: manfaat ekonomi memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada kaum lelaki dan dari sisi sosial hak *sukban* membuat kaum perempuan memiliki kesempatan untuk berdiri setara dengan kaum lelaki. (Wawancara Marice Kalasuat, Penerima hak *sukban* dan tokoh perempuan suku Moi)

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, *sukban* dapat dimaknai sebagai bentuk *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) sekaligus *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan). Dengan demikian, praktik ini mencerminkan keadilan Islam meskipun berbeda dengan struktur *faraid*.[25] Hal ini sejalan dengan pandangan Mir-Hosseini yang menekankan bahwa pemahaman hukum Islam harus kontekstual agar tetap menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender.[26]

[25]Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
[26]Z Mir-Hosseini, 'Justice and Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects', *Critical Inquiry, Journals.Uchicago.Edu*, 2006.

Hak Sukban dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik masyarakat Moi, *sukban* tidak dianggap sebagai bagian dari harta warisan (*faraid*), melainkan lebih dekat dengan hibah atau wasiat yang diberikan sebelum proses pewarisan formal berlangsung. Para pemuka agama di Sorong menilai bahwa selama pemberian tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka sah untuk diakui dalam hukum Islam.

Pandangan pemuka agama Islam setempat tercermin dalam keterangan berikut: hak *sukban* dalam hukum kewarisan suku Moi berkedudukan sebagai hibah atau wasiat menurut syariah bukan sebagai syarat utama pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan *faraid*. (Wawancara Arobi Beyete, Tokoh Agama Kota Sorong)

Kendati demikian, potensi disharmoni tetap muncul ketika *sukban* dipertemukan dengan ketentuan *faraid*. Dalam hukum Islam, harta pewaris wajib dibagi sesuai ketentuan Al-Qur'an, sedangkan adat Moi memungkinkan pemberian tanah tertentu hanya kepada perempuan melalui mekanisme *sukban*.[27] Bowen menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, hukum Islam sering kali dinegosiasikan dengan praktik lokal untuk memperoleh legitimasi sosial.[28] Oleh karena itu, interaksi hukum Islam dengan adat Moi dapat dilihat bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai proses *vernacularisation* hukum Islam.

Resolusi Sengketa melalui Musyawarah Keret

Potensi disharmoni antara sukban dan faraid tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat menjelma menjadi sengketa konkret ketika anggota keluarga yang berpegang pada pembagian faraid menolak pemberian tanah sukban kepada perempuan tertentu. Dalam kerangka hukum Islam, penolakan itu pada dasarnya merupakan keberatan bahwa tanah tersebut seharusnya menjadi bagian

[27]FE Yunita.
[28]JR Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge University Press, 2003).

harta peninggalan yang dibagi kepada seluruh ahli waris. Namun, Kompilasi Hukum Islam membedakan hibah dari warisan: Pasal 210 membatasi hibah paling banyak sepertiga harta, sedangkan Pasal 211 membuka kemungkinan hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan.[29] Kedua ketentuan ini menyediakan ruang kompromi bagi musyawarah, sebab keberatan ahli waris lain dapat dijawab tanpa membatalkan pemberian sukban, misalnya dengan memperhitungkan tanah tersebut sebagai bagian penerima.

Sebagaimana telah disinggung, musyawarah adat yang melibatkan tokoh agama menjadi ruang untuk mencari titik temu ketika keberatan semacam itu muncul. Musyawarah adat ini dipimpin oleh Ketua Adat Malamoi yang turut dihadiri oleh kepala keret, tokoh adat, pemuka agama dan para pihak yang keberatan. Musyawarah adat ini diawali dengan duduk bersama dengan para tokoh adat, tokoh agama dan para pihak, kemudian dilaksanakanlah musyawarah untuk pembagian hak *sukban* kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam musyawarah ini penyelesaiannya tentu tidak semudah yang dibayangkan karena beberapa ahli waris menolak hasil pembagian yang dilakukan oleh dewan adat karena dianggap belum memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Oleh karena itu, musyawarah akan dilanjutkan dengan sumpah keret untuk mendapatkan hasil dan rasa keadilan kepada seluruh pihak.

Tantangan Implementasi Sukban

Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan besar dalam penerapan *hak sukban*. Pertama, terjadinya konversi tanah adat menjadi hak milik perseorangan yang sering mengabaikan *sukban*. Kedua, absennya pengakuan formal dari negara, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga hak tersebut sulit memperoleh perlindungan hukum positif. Ketiga, tekanan ekonomi eksternal berupa pembelian tanah oleh pihak ketiga yang kerap melanggar ketentuan adat.

[29]*di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2002.*

Kesulitan BPN dalam mencatat dan mensertifikasi tanah sukban tampaknya tidak semata-mata bersumber dari absennya bukti tertulis, melainkan dari ketidaksesuaian antara konstruksi hukum sukban dan kategori subjek, objek, serta prasyarat yang dikenal dalam administrasi pertanahan. Setidaknya terdapat tiga hambatan.

Pertama, hambatan pengakuan. Pasal 3 UUPA hanya mengakui hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada[30], dan Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024 menguraikan ukuran "masih ada" tersebut: adanya kelompok yang masih terikat tatanan hukum adatnya, adanya tanah ulayat tertentu, dan/atau adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan tanah yang ditaati[31]. Pendaftaran selanjutnya bertumpu pada salinan Daftar Tanah Ulayat dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah (Pasal 14 ayat (4) dan (5)). Dengan demikian, selama keberadaan masyarakat adat Moi di wilayah yang bersangkutan belum ditetapkan secara formal, tanah yang dikuasai melalui sukban sulit beranjak dari pencatatan dalam daftar Tanah Ulayat menuju pendaftaran hak.

Kedua, hambatan subjek hak. Rezim pendaftaran tanah ulayat hanya menyediakan dua jalur, yaitu hak pengelolaan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 15) dan hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama (Pasal 17), dengan sertipikat hak milik yang mencantumkan nama pimpinan kelompok (Pasal 27 ayat (3)). Kedua jalur bersifat kolektif sehingga tidak tersedia wadah untuk mencatat hak perempuan penerima sukban sebagai pemegang hak yang bersumber dari hubungan hukum adat. Pendaftaran sebagai hak milik perseorangan memang dimungkinkan, tetapi hak milik menurut Pasal 20 ayat (2) UUPA dapat beralih dan dialihkan, sehingga pendaftaran individual berpotensi menghilangkan sifat sukban yang penggunaannya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar.

---

[30] *Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.*

[31] Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pra*.

Ketiga, hambatan objek dan pembuktian. Bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak, atau yang telah diperoleh pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku, dikecualikan dari pelaksanaan hak ulayat (Pasal 3), sehingga tanah sukban yang telah dikonversi menjadi hak milik individual tidak dapat lagi dicatat sebagai tanah ulayat. Bidang yang dapat dicatat pun harus bebas sengketa, konflik, dan perkara serta jelas letak, luas, dan batasnya melalui talaah spasial terhadap tata ruang dan peta kawasan hutan (Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3)-(4)). Adapun absennya bukti tertulis bukanlah penghalang mutlak, sebab permohonan dapat didukung bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan surat pernyataan penguasaan fisik yang memuat riwayat penguasaan tanah (Pasal 18 ayat (3) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (2)).

Dengan demikian, penghambat utama terletak pada status kolektif tanah ulayat, prasyarat penetapan masyarakat hukum adat, dan syarat bebas sengketa, bukan pada ketiadaan dokumen tertulis. Pasal 30 Permen tersebut memang menegaskan bahwa pendaftaran tidak mengurangi keberlakuan hukum adat, tetapi konsekuensinya perlindungan perempuan atas tanah sukban setelah pendaftaran tetap bergantung pada aturan internal keret, bukan pada pengakuan negara atas perempuan sebagai pemegang hak.

Situasi ini mencerminkan problematika pluralisme hukum. Merry menekankan bahwa pluralisme hukum bukan hanya menyangkut keberadaan beberapa sistem hukum, tetapi juga relasi yang penuh konflik, negosiasi, dan dominasi di antara sistem tersebut.[32] Dalam kasus Moi, hukum negara yang formalistik sering mendominasi hukum adat dan pada akhirnya melemahkan perlindungan perempuan.

Pluralisme Hukum dan Harmonisasi Sukban

Hak sukban berada pada titik temu antara tiga sistem hukum: adat Moi, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketegangan muncul karena masing-masing memiliki prinsip dasar berbeda, adat memberikan tanah melalui *sukban*, Islam

[32] SE Merry, 'Legal Pluralism', *Law & Society Review*, 1988.

mengatur distribusi *faraid*, sementara negara menuntut sertifikasi formal. Meskipun demikian, terdapat upaya harmonisasi yang diwujudkan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh agama untuk mencari titik temu.

Peletz menegaskan bahwa di Asia Tenggara, legitimasi hukum sering kali lahir dari kemampuan suatu praktik menegosiasikan otoritas adat, agama, dan negara secara bersamaan.[33] Dengan demikian, *hak sukban* dapat dipandang sebagai arena negosiasi pluralisme hukum yang menghasilkan legitimasi berlapis: adat, Islam, dan hukum nasional.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *hak sukban* tetap relevan sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan Moi. Ia tidak hanya berfungsi dalam menjaga akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, sekaligus menjadi bagian dari diskursus pluralisme hukum di Indonesia. Namun, keberlangsungan *hak sukban* sangat bergantung pada pengakuan formal dari negara dan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian, *sukban* tidak semata-mata warisan budaya, tetapi dapat dilihat sebagai mekanisme hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan tantangan modernisasi.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa *hak sukban* merupakan pranata adat yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan perempuan Moi, khususnya dalam kondisi rentan seperti pernikahan atau ketika kehilangan penopang keluarga. Pemberian tanah melalui mekanisme *sukban* bukan sekadar simbol, tetapi memiliki legitimasi adat yang kuat karena disahkan melalui musyawarah keret dan prosesi adat.

Dalam perspektif hukum Islam, hak *sukban* dapat dikategorikan sebagai hibah atau wasiat yang sah, selama diberikan sebelum pewarisan formal. Walaupun tidak identik dengan sistem *faraid*, *sukban* tetap mencerminkan tujuan syariah

[33] MG Peletz, 'Islam and the Cultural Politics of Legitimacy: Malaysia in the Aftermath of September 11', *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, 2005.

(*maqāṣid al-sharī'ah*), yakni perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*). Dengan demikian, *sukban* dapat diposisikan sebagai praktik adat yang kompatibel dengan nilai keadilan Islam.

Dari perspektif pluralisme hukum, *sukban* berada di titik temu antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Tantangan muncul ketika hukum nasional menuntut sertifikasi formal, hukum Islam mewajibkan distribusi *faraid*, sementara hukum adat menegaskan legitimasi komunal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa *sukban* dapat berfungsi sebagai arena negosiasi antar-sistem hukum, sehingga memperkuat legitimasi hukum adat di tengah tekanan modernisasi.

Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada pengayaan wacana pluralisme hukum di Indonesia melalui studi kasus konkret tentang *sukban*. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam hukum keluarga Islam, dengan menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis dalam memahami praktik adat yang melindungi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah literatur antara studi hukum adat, hukum Islam, dan *gender justice*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hak *sukban* bukan sekadar tradisi warisan budaya, tetapi instrumen hukum yang relevan untuk menjawab tantangan modernisasi, sekaligus memperlihatkan potensi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam melindungi hak perempuan. Dengan pengakuan formal dari negara dan sinergi antar-sistem hukum, hak *sukban* dapat bertransformasi menjadi model perlindungan perempuan adat yang berkelanjutan dan adaptif dalam era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, B, *A Field Of One's Own: Gender And Land Rights In South Asia*

Auda, J, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*

———, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*

Bowen, JR, *Islam, Law, And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*

V Braun, V Clarke, 'Using Thematic Analysis In Psychology', *Taylor & Francis*, 2006

Coulson, NJ, *Succession In The Muslim Family*

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2002.

DP Markus, M Mahmudah, N Islamiaty, 'Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong'

FE Yunita, *Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, 2018

G Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis* (Rajawali Pers, 2018)

Griffiths, John, And John Griffiths, 'The Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law What Is Legal Pluralism ?', 2013, 37–41 <Https://Doi.Org/10.1080/07329113.1986.10756387>

Hidayat, Muhammad Taufiq, '*Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Kota Sorong Papua Barat', 2023*

Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.

JR Bowen, *Islam, Law, And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*, 2003

———, *Islam, Law, And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning* (Cambridge University Press, 2003)

MB Hooker, C Jayawardena, 'Adat Law In Modern Indonesia. By MB Hooker. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978. Viii, 181 Pp. Bibliography, Index. $28.00.', *The Journal Of Asian Studies*, 1980

MB Miles, AM Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 2014

Merry, SE, 'Legal Pluralism', *Law & Society Review*, 1988

MG Peletz, 'Islam And The Cultural Politics Of Legitimacy: Malaysia In The Aftermath Of September 11', *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, 2005

Mir-Hosseini, Z, 'Justice And Equality And Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects', *Critical Inquiry, Journals.Uchicago.Edu*, 2006

Nurlan, Rumaur, 'Kewarisan Antara Kerabat Muslim Dan Non Muslim Dalam Masyarakat Adat Suku Moi Prespektif Fikih Al- Aqalliyya>T (Studi Kasus Di Kelurahan Mariat Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat)', 2022

DA Prasetyono, MAP Sanjaya, 'Transformasi Hukum Adat Di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional Dan Adaptasi Global', 2025

R Banakar, 'Social Scientific Studies Of Law', 2014

Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pra

Tafalas, Ramadhan Syamsuddin, *Tinjauan Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Moi*, 2024

UN Women - Un Women, 1979 - Researchgate.Net, 'Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)'

Yunita, Fitriana Eka, 'Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat', 2018

P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/jsi.v15i2.14065